

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Setiap negara membutuhkan sebuah pertahanan untuk mempertahankan kedaulatannya, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara tersebut. Pada hakikatnya pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang dimaksud dengan pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sementara sistem pertahanan negara bersifat semesta sehingga melibatkan seluruh warga, negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa pertahanan negara merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer) yang diselenggarakan oleh suatu negara dalam menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan atau menjaga kepentingan-kepentingannya.

Oleh karena itu, dalam menjaga keamanan sebuah negara diperlukan adanya alat atau komponen pertahanan negara. Di Indonesia, komponen pertahanan negara terdiri atas komponen utama yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Adapun yang termasuk dalam komponen utama tersebut adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. Sementara itu, komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Dan komponen pendukung merupakan sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

Sumber daya nasional terbagi dalam sumber daya alam, sumber daya buatan serta sumber daya manusia. Sumber daya alam adalah potensi yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pertahanan negara yang terkandung dalam bumi, air dan dirgantara. Sumber daya buatan adalah sumber daya alam yang digunakan untuk kepentingan pertahanan negara dan telah ditingkatkan daya gunanya. Sumber daya manusia adalah komponen pendukung pertahanan negara yang terdiri atas warga negara yang secara psikis dan fisik dapat dibina dan disiapkan kemampuannya. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa selain Tentara Nasional Indonesia (TNI), rakyat Indonesia pun dapat turut serta dalam melakukan aksi pertahanan negara sebagaimana tercantum dalam UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Bab III Pasal 9 ayat (1) bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.” (Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002)

Perang kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung dari tahun 1945-1949, telah melibatkan seluruh rakyat Indonesia dalam pertempuran memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perang ini merupakan perang rakyat semesta. Sehingga pada masa tersebut, tidak harus seorang TNI atau seseorang yang terikat militer saja yang bisa turut andil dalam berperang, namun rakyat pun dapat ikut serta. Diantaranya ada TRIP (Tentara Republik Indonesia Pelajar), TP (Tentara Pelajar), TGP (Tentara Genie Pelajar) yang salah satu kegiatannya adalah membantu dalam pembuatan senjata, serta Corps Mahasiswa. Ada pula laskar rakyat yaitu merupakan sebuah laskar dari rakyat yang dikumpulkan dan diajarkan teknik berperang dan bersenjata. Kelompok-kelompok tersebut merupakan satuan dari rakyat yang turut serta dalam perang kemerdekaan Indonesia namun berbasis non-militer atau tidak terikat kepada aturan-aturan militer.

Menurut M. Fauzi, peneliti di Institut Sejarah Sosial, dikutip dari artikel majalah.tempointeraktif.com, 13 Agustus 2007, kadang-kadang di antara kelompok mantan pejuang terlibat konflik. Mereka berebut tanah yang tidak bertuan, kaveling yang ditinggalkan pemiliknya, atau harta benda bekas milik warga Belanda. Pertikaian antarkelompok ini kerap meresahkan warga dan aparat keamanan. Menghadapi permasalahan ini, Angkatan Darat kemudian membentuk Persatuan Bekas Pejuang Seluruh Indonesia (Perbepesi) pada tahun 1951. Jumlah anggotanya pada 1957 diakui mencapai tiga ratus ribu orang. Kepala Staf Angkatan Darat Mayor Jenderal Abdul Haris Nasution dan Gatot Subroto hadir dalam pertemuan Perbepesi pada November 1955 serta menyampaikan pandangannya mengenai masalah kelaskaran. "Bagi para perwira, Perbepesi menjadi penting karena bila terjadi suatu krisis politik, organisasi ini dan para anggotanya dapat menjadi kekuatan yang menentukan. Perbepesi sekaligus menjadi kekuatan pengimbang bagi

mereka yang bertikai. Inilah yang menjadi salah satu alasan Angkatan Darat melebur Perbepsi ke dalam Legiun Veteran Republik Indonesia pada Agustus 1959. (majalah.tempointeraktif.com, 13 Agustus 2007). Berdirinya Perbepsi kemudian disusul dengan munculnya organisasi-organisasi mantan pejuang lainnya. Salah satunya yaitu organisasi yang didirikan oleh beberapa orang pensiunan APRI di Solo. "Pada tanggal 1 September 1953 beberapa pensiunan, dengan dukungan restu dari Jenderal Gatot Subroto yang menjabat sebagai Gubernur Militer di Surakarta, memprakarsai pembentukan organisasi pensiunan di Solo dengan nama Persatuan Pensiunan Angkatan Perang Republik Indonesia (PPAPRI)." (Suluh Pepabri No.25, 1988) Sebagian besar anggota PPAPRI merupakan mantan anggota Legiun Mangkunegaran dan berusia 60 tahun ke atas. Pembentukan PPAPRI memiliki tujuan utama menggalang solidaritas dan perasaan senasib sesama pensiunan serta meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Keberadaan PPAPRI bersifat lokal dan para anggotanya yang memiliki keterbatasan tempat tinggal di sekitar Karesidenan Surakarta telah menginspirasi daerah-daerah lain. Pada masa itu pihak pemerintah lebih mencurahkan perhatiannya dalam mengkonsolidasikan organisasi-organisasi veteran pejuang kemerdekaan dengan membentuk Kementerian Urusan Veteran Republik Indonesia.

Pada tanggal 22 Desember 1956 - 2 Januari 1957 di Decca Park, Jakarta, 2300 veteran dari seluruh Indonesia hadir dan mewakili lebih dari sejuta veteran yang aktif bertempur dalam memperjuangkan Kemerdekaan RI antara tahun 1945-1949 di seluruh wilayah Indonesia. Semua organisasi mantan pejuang bersenjata di seluruh Indonesia yang mengikuti kongres, sepakat melebur diri dalam satu organisasi yaitu Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI).

Kemudian pada tanggal 2 April 1957 Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. 103 tahun 1957 Tentang “Legiun Veteran” dan menetapkan : “Terhitung mulai 1 Januari 1957 mengesahkan pembentukan Legiun Veteran Republik Indonesia dan mengakui sebagai satu-satunya badan yang mewakili kaum Veteran dalam hubungan dengan instansi-instansi Pemerintah dan organisasi-organisasi Veteran Internasional.” ([www.veteranri.go.id](http://www.veteranri.go.id)) Pada saat itu dianugerahkan pula Panji-panji Kehormatan Veteran RI “Karya Dharma”, dan ditetapkan Kode Kehormatan Veteran RI “Panca Marga”. Mengacu kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia, berdirinya Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) ini bertujuan demi terbinanya potensi nasional Veteran Republik Indonesia dalam rangka ketahanan nasional serta perjuangan bangsa, demi kelestarian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; mewujudkan perbaikan sosial ekonomi, sosial budaya dan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota Legiun Veteran Republik Indonesia sebagai bagian dari terwujudnya masyarakat adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia; serta memelihara persahabatan antar bangsa demi terwujudnya ketertiban dunia yang didasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Visinya adalah menjadi Legiun Veteran Republik Indonesia yang solid dan bersatu, yang berpegang teguh pada Kode Kehormatan Panca Marga, konsisten terhadap perjuangan yang tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan pembangunan nasional, guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Sementara misinya adalah secara terus-menerus meningkatkan harkat dan martabat seluruh Veteran Republik Indonesia sebagai pejuang, pembela dan penegak Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945 serta berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Serta aktif dalam meningkatkan kesejahteraan anggota pembinaan generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan persahabatan antar bangsa dengan terwujudnya ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Legiun veteran juga merupakan suatu badan yang mengatur kerjasama diantara organisasi-organisasi kaum veteran di Indonesia serta mengatur hubungan antara kaum veteran dengan instansi-instansi pemerintah dan organisasi veteran Internasional.

Di Indonesia saat ini terdapat dua kategori veteran, yaitu Veteran Pejuang Kemerdekaan yaitu pejuang yang bertempur dalam perang kemerdekaan dari tahun 1945 sampai 1949, dan Veteran Pembela Kemerdekaan yaitu pejuang yang pernah bertempur selama Trikora dan Dwikora, serta yang di Timor Timur dari tahun 1975 sampai 1976. "Selain itu sekarang ini juga sedang diperjuangkan pemberian predikat veteran bagi mereka yang pernah dikirim ke luar negeri untuk tugas-tugas penjagaan perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena sudah mendapat rekomendasi dari WVF (World Veterans Federation)". (mr, tvone.co.id, 2010) Seseorang baru dapat dikatakan Veteran Pejuang Kemerdekaan apabila selama masa perang kemerdekaan, ia berperang dengan menggunakan senjata melawan musuh dari asing. Jika tidak ikut berperang dengan bersenjata maka tidak dapat dikatakan Veteran Pejuang Kemerdekaan. Jadi pada prinsipnya, hanya seseorang yang turut berperang dengan menggunakan

senjata barulah dapat dikatakan seorang Veteran Pejuang Kemerdekaan. Pada masa itu terdapat pula Angkatan 45 yaitu pejuang untuk kemerdekaan yang turut berjuang tanpa menggunakan senjata. Namun Angkatan 45 tidak bisa disebut veteran karena tidak berperang dengan senjata. Akan tetapi, seorang Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI) dapat menyandang veteran maupun Angkatan 45. seorang Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia harus memiliki jiwa, semangat dan nilai 45.

Mengutip pada artikel Koran Jakarta, Selasa 18 Agustus 2009, World Veteran Federation (WVF), sebuah organisasi internasional yang menaungi sekitar 170 organisasi veteran dari 89 negara di dunia, termasuk Indonesia, mencatat setidaknya ada 30 juta veteran yang kini tersebar di berbagai belahan dunia. Khusus di Indonesia, berdasarkan data dari Markas Besar Legiun Veteran Republik Indonesia (Mabes LVRI), terdapat sekitar 385.761 veteran. Para veteran itu tersebar di berbagai daerah di Tanah Air. Mengingat pengorbanan dan jasa para veteran yang begitu besar terhadap negara, terutama ketika masa-masa merebut kemerdekaan, sudah sepantasnya publik dan pemerintah memberikan penghormatan yang layak. Perlakuan yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat negara-negara maju kiranya bisa menjadi contoh bagaimana selayaknya menghormati para mantan pejuang itu. Di sebagian besar daerah di dunia, veteran diperlakukan amat hormat oleh masyarakat. Pemerintah Amerika Serikat dan Inggris, misalnya, menetapkan hari khusus, yakni Veterans Day atau Hari Veteran, untuk mengenang para veteran perang mereka. Dalam kalender nasional mereka, Hari Veteran dijadikan hari libur nasional. Perayaan Hari Veteran di Amerika Serikat bertepatan dengan peringatan Armistice Day (Hari Gencatan Senjata) yang diperingati di Prancis, Selandia Baru, dan negara-negara Persemakmuran. Hari Gencatan Senjata adalah hari peringatan berakhirnya Perang Dunia I

pada 11 November 1918 yang ditandai dengan penandatanganan gencatan senjata antara sekutu dan Jerman. Di Inggris, Hari Veteran yang pertama kali digelar pada tahun 2006 itu diperingati setiap tanggal 27 Juli. Pada tahun 2009, Hari Veteran berubah nama menjadi Armed Forces Day. Berbagai kegiatan dilakukan dalam rangka memeriahkan Armed Forces Day. Salah satunya adalah pemberian medali penghargaan kepada para veteran yang telah berjasa bagi negara. Bukan hanya itu, biaya pemakaman bagi veteran yang meninggal dunia serta beasiswa bagi putra-putri veteran juga diberikan sebagai tanda terima kasih pemerintah dan masyarakat kepada mereka.

Jika di negara-negara maju perhatian kepada para veteran sedemikian baik, lain halnya dengan yang terjadi di Indonesia. Sebenarnya setiap tanggal 10 Agustus merupakan peringatan Hari Veteran Nasional di Indonesia. Namun jika dibandingkan dengan “peringatan hari veteran di Amerika Serikat yang semarak dengan pawai yang diadakan di jalan-jalan utama menampilkan para veteran negaranya.” (Dheny, banjarmasinpost.co.id, 2010) Kondisi ini tentunya sangat berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi di Indonesia. Tak dipungkiri di negeri ini peringatan hari besar tersebut seringkali terlupakan atau mungkin masih belum banyak orang yang tahu.

Menurut UU No. 7 Tahun 1967 Tentang Veteran Republik Indonesia, negara perlu memberikan penghargaan kepada mereka yang telah menyumbangkan tenaganya secara aktif atas dasar sukarela dalam ikatan kesatuan bersenjata baik resmi maupun kelaskaran dalam memperjuangkan, membela dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut juga telah mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengurus para veteran Indonesia dengan sebaik-baiknya, sebagaimana telah tertuang dalam pasal 6 sampai 12, yaitu tentang Hak Veteran RI.



Namun walaupun demikian, nasib veteran pejuang kemerdekaan Indonesia belum banyak mendapatkan perhatian layak dari pemerintah. Kenyataan yang terjadi akhir-akhir ini adalah pemberian hak-hak veteran masih belum tersebar merata ditambah banyak sekali masalah penggusuran yang dilakukakan terhadap rumah-rumah para veteran dengan berbagai latar belakang alasan. Ini merupakan suatu masalah pelik, yang harus benar-benar dengan jeli diperhatikan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai perjuangan para pahlawannya. MT Arifin, pengamat militer, seperti dikutip dalam artikel Koran Jakarta, 18 Agustus 2009, menilai bahwa perhatian pemerintah sudah cukup baik. Sayangnya, bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah itu belum merata didapatkan semua veteran. Arifin menilai hal itu bukan kesalahan pemerintah hal itu bukan kesalahan pemerintah semata, tetapi juga kesalahan para veteran. Jika dibandingkan dengan para veteran di luar negeri, para veteran Indonesia terkesan lebih pasif. Melalui organisasinya, mereka berusaha mencari rekan-rekan sesama pejuang mereka dulu dan menghimpun rekan-rekannya kembali. Dengan demikian, pendataan para veteran menjadi lebih baik. Berbagai bantuan pun bisa tersalurkan dengan lebih merata. Sementara menurut Kepala Humas LVRI Brigjen Pol (Purn) Yusuf Chuesinsaputra, sebenarnya perhatian pemerintah terhadap nasib veteran tanah air sudah cukup baik. Sejak tahun 1950, pemerintah Indonesia telah menunjukkan perhatiannya pada para pejuang kemerdekaan. Dalam bentuk materi yang erat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan hidup para veteran, pemerintah Indonesia telah memberikan pelbagai bantuan. Di antaranya, bantuan biaya sekolah untuk putra-putri veteran, potongan harga atau diskon ketika menggunakan transportasi umum, seperti kereta api dan pesawat terbang, asuransi kesehatan (askes), atau potongan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar 75%.

Dengan menunjukkan kartu veteran, maka fasilitas-fasilitas bantuan tersebut bisa didapatkan. Berbagai macam bantuan yang diberikan pemerintah disambut baik para veteran. Namun, menurut Yusuf, sebagai mantan pejuang, dia dan rekan-rekannya merasakan bahwa perjuangan mereka dulu benar-benar karena panggilan hati. Kalaupun kini perjuangan tersebut mendatangkan kesejahteraan dalam kehidupan mereka, hal itu hanyalah merupakan eksekusi dari sebuah perjuangan.

Di dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1967 Tentang Veteran Republik Indonesia Pasal 19 menyebutkan bahwa “semua veteran yang menderita cacat karena akibat perjuangan atau tugas, para warakawuri dan yatim piatu veteran akan diurus secara khusus yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.” (Republik Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 1967)

Akan tetapi, pada tahun 2007 silam, 5 organisasi veteran yakni Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara (PPAU), Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pe-pabri), dan Badan Kontak Purnawirawan Angkatan Laut (BKPAL) mendatangi Komisi I DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2007. Nasib mereka cenderung diabaikan karena masih mendapatkan penghasilan di bawah UMR. “Para veteran ini sudah mengabdikan 30 tahun, tapi hanya mendapat pensiun Rp 700.000,- per bulan.” (mar/sss, detiknews.com, 2007). Beranjak ke tahun 2008, “presiden mengatakan para veteran tidak pernah meminta balas jasa, namun pemerintah wajib memperhatikan nasib mereka.” (Astrid Farma Putri/Andi Nugroho/Dv, FOKUS - indosiar.com, 2008) Dan pemerintah pun kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia.

Mengutip dari artikel Okezone News, Minggu, 9 November 2008, Soepranoto, seorang veteran yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Korps Cacat Veteran Republik Indonesia (KCVRI) sangat sedih ketika mengingat nasib para veteran cacat yang jumlahnya saat ini tinggal 500-an orang dan kalau ditambah dengan para janda veteran jumlahnya tidak sampai 2.000 jiwa. Menurutnya tunjangan bagi para veteran yang menderita cacat akibat peperangan masih sangat minim.

Kembali pada tahun 2002, pemerintah menaikkan tunjangan cacat bagi para veteran sebesar dari 7,5 sampai 10 kali lipat dari sebelumnya. Namun kenyataan yang terjadi, hingga tahun 2009 realisasi akan kenaikan tunjangan veteran ini masih diperjuangkan. Menurut Ismoenandar, dalam artikel VHR Media, 9 November 2009, yang saat ini menjabat Ketua Korps Cacat Veteran Surabaya. Ia masih memperjuangkan realisasi kenaikan tunjangan cacat veteran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2002 yang ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Disebutkan dalam Pasal 6 Ayat 3, ada kenaikan tunjangan cacat yang terbagi dalam 3 kategori. Kategori I, kenaikan anggaran dari Rp 11.000 menjadi Rp 110.000. Kategori II dari Rp 22.000 menjadi Rp 220.000. Kategori III dari Rp 44.000 menjadi Rp 330.000.

Peraturan-peraturan pemerintah yang mengatur tentang hak-hak veteran telah mengalami beberapa kali perubahan, namun sampai saat ini hanya sebagian yang terealisasi, pengaturan hak-hak tersebut belum tersebar merata. Di tahun 2010 ini, Ketua DPC LVRI kota Medan Letkol. SUS. (Purn). SM. Aritonang yang baru dilantik oleh DPD LVRI Propsu, Kamis, 7 Oktober 2010 mengungkapkan bahwa "hak veteran RI yang mengatur perikehidupan veteran belum terealisasi secara konsekuen dan merata. Dengan usia 65 tahun Indonesia merdeka, seharusnya pemerintah berpikir realistis dan

berpikir empiris untuk memecahkan persoalan bangsa khususnya anggota veteran RI yang belum didasarkan kesiapan inventarisasi.“(Syafri Harahap, waspadamedan.com, 2010)

Di negeri Indonesia yang telah merdeka dan melewati 3 era ini, yaitu era orde lama, orde baru, dan era reformasi telah berdiri organisasi veteran yang bernama Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI). “Legiun Veteran Republik Indonesia adalah organisasi yang merupakan satu-satunya wadah dan sarana perjuangan segenap Veteran RI, yang dibentuk berdasarkan persamaan kehendak, bidang kegiatan, profesi dan fungsinya untuk berperan serta dalam; Pewarisan Nilai Juang 1945, Pembangunan Nasional dan Pertahanan dan Keamanan Nasional.“ ([www.veteranri.go.id](http://www.veteranri.go.id)) Di masa yang lalu kita pernah diajar, bahwa “bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawan-pahlawannya.“ (Soekarno, 1961) Dengan ratusan juta penduduknya, keberagaman suku dan budaya serta kemerdekaan yang diperolehnya melalui perjuangan bersenjata melawan penjajah, bangsa Indonesia sewajarnya adalah bangsa yang besar. Apalagi dengan diperingatinya tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan, bangsa Indonesia tanpa diragukan lagi adalah bangsa yang besar. Tetapi kesadaran bangsa ini dalam menghargai para pahlawan perlu dipertanyakan lagi.

Para pejuang yang dahulu membela negara ini dengan penuh keberanian dan ketulusan, mereka telah mempertaruhkan segalanya tanpa menghirup pamrih. Semua pengorbanan serta perjuangan yang telah mereka lakukan semata hanyalah karena dilandaskan rasa cinta mereka kepada tanah air. Para veteran tidak pernah meminta balas jasa, tapi bila kita mengakui bahwa kita adalah bangsa yang besar, sudah sepatutnya kita menghargai para veteran dengan memberikan sesuatu yang lebih layak, nyata dan berarti bagi mereka.

Perjuangan telah mereka lakukan hingga titik darah penghabisan dalam membela negara ini sampai akhirnya memperoleh kemerdekaan, namun di balik itu semua kemerdekaan hidup para veteran sesungguhnya masih menjadi sebuah misteri. Janji-janji terkesan hanyalah tinggal sebuah janji belaka apabila tanpa diiringi langkah dan tindakan yang nyata. Kesadaran untuk menghargai serta mengapresiasi jasa para veteran sebenarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, akan tetapi juga merupakan kewajiban seluruh anak bangsa terutama generasi muda yang merupakan penerus bangsa sebagai bukti cinta terhadap negeri ini. Sudah sewajarnya kita semua sebagai anak bangsa, memberikan perhatian dalam mengangkat kembali citra para veteran RI sebagai lambang keperkasaan bangsa Indonesia di masa yang lalu, serta sekaligus demi mengangkat secara keseluruhan citra bangsa Indonesia yang saat ini sedang terpuruk. "Para Veteran RI harus dapat didudukkan kembali pada tempat yang semestinya, baik di hati masyarakat sebagai sumber inspirasi perjuangan, maupun dalam pengaturan tata upacara kenegaraan sebagai lambang keperkasaan bangsa Indonesia." (Wahyono SK, Harian Umum Pelita, 2002)

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas dan untuk mengenang serta mengapresiasi jasa-jasa para veteran, maka penulis tertarik untuk membuat sebuah karya tugas akhir melalui media audio visual yang bercerita mengenai nasib para veteran Republik Indonesia, khususnya veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan harapan karya ini dapat mengkomunikasikan secara visual citra para veteran di Indonesia sehingga dapat lebih terangkat dan dihargai.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat suatu rumusan masalah tentang mengapa perlu ada perancangan media audio visual tentang veteran pejuang kemerdekaan RI? serta bagaimana strategi perancangan media audio visual ini dibuat agar dapat mengangkat citra veteran pejuang kemerdekaan RI?

## **1.3 Batasan Masalah**

Terkait dengan rumusan masalah tersebut maka batasan masalah yang akan diangkat oleh penulis pada perancangan tugas akhir ini adalah tentang citra para veteran RI, khususnya veteran pejuang kemerdekaan RI yaitu pejuang yang bertempur dalam perang kemerdekaan dari tahun 1945 sampai tahun 1949.

## **1.4 Maksud dan Tujuan Perancangan**

Adapun maksud dan tujuan dari perancangan tugas akhir ini terdiri atas:

### **1.4.1 Maksud**

1. Memperkenalkan jasa-jasa veteran pejuang kemerdekaan RI ke masyarakat luas.
2. Agar pemerintah dapat lebih serius dalam menangani nasib veteran RI.
3. Menumbuhkan kembali apresiasi masyarakat dan pemerintah terhadap keberadaan para veteran RI sehingga citra veteran Indonesia dapat terangkat kembali.

### **1.4.2 Tujuan**

1. Untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Desain jenjang pendidikan Strata-1 Program Studi Desain Komunikasi Visual.
2. Untuk menerapkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh penulis selama berada di bangku perkuliahan jurusan Desain Komunikasi Visual dalam bentuk karya tugas akhir.

### **1.5 Metode Pengumpulan Data**

1. Observasi.

Melakukan pengamatan atas kejadian atau peristiwa yang terjadi kepada para veteran RI khususnya veteran pejuang kemerdekaan RI sehingga dapat memberikan informasi bagi penulis dalam mendukung penyusunan tugas akhir.

2. Wawancara.

Melakukan wawancara dengan narasumber sesuai isu terkait.

3. Kajian Literatur.


Meliputi literatur-literatur yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir.

4. Referensi Film, Video, Foto.

Melakukan studi banding terhadap film, video, foto sebagai referensi penulis dalam penyusunan laporan tugas akhir.

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah pemahaman akan masalah yang diangkat, penulis mencoba menggambarkan pemetaan tentang mengangkat citra veteran pejuang kemerdekaan RI melalui media audio visual, sebagai berikut:





## 1.7 Skematika Perancangan

Format penyusunan Laporan Tugas Akhir mengacu pada format yang umumnya digunakan oleh Perguruan-perguruan Tinggi di Indonesia, yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, bagian inti, serta bagian akhir.

### BAB I. PENDAHULUAN

Pada Bab ini penulis menulis tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan perancangan, metode pengumpulan data, kerangka pemikiran, dan skematika perancangan.

### BAB II. LANDASAN TEORI dan ANALISA DATA

Membahas masalah yang akan dibahas beserta rancangan penyelesaiannya. Teori-teori yang digunakan oleh penulis adalah seperti teori tentang pertahanan negara, teori mengenai veteran, teori komunikasi, psikologi warna, semiotika, strategi publikasi, tinjauan aspek kultural, tinjauan aspek moral, gaya desain, tinjauan unsur komposisi, tinjauan fotografi pada media publikasi, tinjauan tipografi pada media publikasi, metode penelitian. Penulis juga melakukan sebuah analisa data mengenai gambaran institusi, gambaran karakter target, data kompetitor, kondisi media komunikasi visual, analisa SWOT, Positioning, UPS.

### BAB III. KONSEP PERANCANGAN „judul TA“

Menguraikan tentang konsep perancangan yang digunakan penulis yang secara keseluruhan serta membahas mengenai konsep media, konsep kreatif, konsep komunikasi, dan perencanaan biaya.

#### BAB IV. DESAIN dan APLIKASI

Bab ini menjelaskan tentang hasil akhir desain yang diaplikasikan dalam bentuk video profile atau film. Berisikan pula sebuah penjelasan mengenai dokumentasi storyboard serta media pendukung lainnya yang digunakan oleh penulis.

#### BAB V. PENUTUP

Berisikan kesimpulan yang mengemukakan secara singkat hasil penting sebagai jawaban dari latar belakang masalah yang diangkat serta tujuan pengerjaan tugas akhir. Dan juga berisi saran yang merupakan sumbangan pemikiran berdasar hasil pengumpulan data dan pembahasannya, baik berupa rekomendasi yang diambil dari hasil analisa serta kesimpulan. Saran juga dapat berisi mengenai sumbangan untuk pengembangan penulis lebih lanjut. Pada bab ini terdapat pula hasil penilaian sidang tugas akhir.